

# COMPANY PROFILE

Aspal Modification Producer & General Contractor

PT. Aspal Polimer Emulsindo

---



**Head Office:**

Metropolitan Tower Level 13-A  
Jl. RA Kartini, TB Simatupang Kav 14, Cilandak  
Jakarta Selatan 12310, Indonesia.

**Operational Office :**

Jl. Diesel No.7, Cilandak, Jakarta Selatan  
DKI Jakarta, Indonesia – 12440  
Phone-Fax : +62 21 27656862

**Plant and Workshop:**

Jalan Raya Demak Kudus, Desa Mranak,  
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak  
Provinsi Jawa Tengah - 59571

Email: [aspalpolimeremulsindo@gmail.com](mailto:aspalpolimeremulsindo@gmail.com)



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
PENDAHULUAN .....	2
VISI & MISI.....	2
BIDANG PEKERJAAN.....	2
WORKSHOP.....	3
STRUKTUR ORGANISASI.....	5
DAFTAR PERLATAN .....	6
PENGALAMAN PERUSAHAAN.....	6
TENAGA AHLI.....	7
DOKUMENTASI KEGIATAN - 1.....	8
DOKUMENTASI KEGIATAN - 2.....	9
CV – SERTIFIKAT SKA – LEGALITAS .....	10

## PENDAHULUAN

PT. Aspal Polimer Emulsindo terbentuk oleh tekad sejumlah tenaga ahli profesional dalam membantu Percepatan Pembangunan di Indonesia.

PT. Aspal Polimer Emulsindo dilakukan melalui pembentukan wadah profesional yang mengacu pada sistem pendekatan interdisipliner yang terpadu, hal tersebut disadari karena semakin beratnya tantangan pembangunan nasional dimasa mendatang, sehingga menuntut konsistensi profesionalisme yang mantap.

PT. Aspal Polimer Emulsindo merupakan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tanggal 21-06-2017 di Jakarta, dihadapan Notaris Kokoh Henry, SH, Mkn. Sehubungan dengan tekad kami untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, kami memproduksi aspal modifikasi baik berupa aspal emulsi, aspal polimer atau cold mix serta menyediakan jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bangunan.

## VISI & MISI

Turut berperan menunjang program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan

Visi:

- Menjadi Perusahaan Nasional dengan Standard Internasional di bidang Jasa Konstruksi.

Misi:

- Mendukung program Pemerintah dalam percepatan pembangunan di segala lini, khususnya dalam bidang Jasa Konstruksi Infrastruktur

Menciptakan lapangan pekerjaan khususnya dibidang Jasa Konstruksi.

## BIDANG PEKERJAAN

Bangunan Gedung:

1. Pekerjaan Pelaksanaan dengan tujuan komersial :
  - Bangunan Perkantoran, Pergudangan, Pabrik,
  - Stasiun pengisian bahan bakar,
  - Terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kerta api,
  - Bangunan pusat perbelanjaan.
2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan.
  - Jalan Raya (kecuali Jalan Layang)
  - Jalan tol
  - Jalan untuk pejalan kaki,
  - Rel kereta api,
  - Landas pacu bandara.

3. Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi
4. Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
5. Pekerjaan Pengaspalاندengan Rangkaian Peralatan Khusus

## WORKSHOP

PT. Aspal Polimer Emulsindo Memiliki Workshop & Plant di Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah



**Gambar 1** – Lokasi Workshop & Plant PT. APE Desa Mranak Demak



**Gambar 2** – Workshop & Plant PT. APE Desa Mranak Demak




**Gambar 3** – Workshop & Plant PT. APE Desa Mranak Demak



**Gambar 4** – Workshop & Plant PT. APE Desa Mranak Demak

Struktur Organisasi PT. Aspal Polimer Emulsindo



## DAFTAR PERLATAN

NO.	Nama Peralatan	UNIT		Tahun Pembuatan	Tahun Kepemilikan	Kapasitas Terpasang
		Merk	Type			
1	Concrete pump			2014	2014	26m Semi 4 arms
2	Excavator	Komatsu	PC 200-5	2015	2015	99 Kw/2200 RPM
3	Excavator	Komatsu	PC 78	2015	2015	41 Kw/1950 RPM
4	Mobile Mixer			2016	2016	7 Ton
5	Drone	DJI	Phantom 4 Pro	2016	2016	
6	GPS	Unique	M8	2018	2018	
7	Total Station	Topcon		2014	2014	
8	Waterpass	Topcon		2015	2015	

## PENGALAMAN PERUSAHAAN

No	Jenis Pekerjaan	Klien	Tanggal	Nilai Kontrak
1	Pembongkaran, Pembangunan Jalan hotmix serta Area broiler termasuk saluran drainase dan kansteen di area Boiler PT. Chandra Asri Petrochemical, Cilegon Banten	PT. RCR Energy Indonesia	Sept 2017 - Nov 2017	Rp 950,000,000
2	Pembuatan Retaining wall, pagar, drainase, dan laydown area di pembangkit di PLGU Senipah	PT. RCR Energy Indonesia	November 2017 - Feb 2018	Rp 1,625,000,000
3	Pekerjaan Land Clearing PLTM Way Semaka – Lampung Barat	PT. Energi Hidro Investama	Dec 2017 – April 2018	Rp 1,875,000,000
4	Pekerjaan Penghamparan Aspal Hotmix untuk jalan lingkungan di Jakarta Timur	PT. Preservasi Jalan Indonesia	Jan 2018 – Maret 2018	Rp 412.000.000
5	Pembangunan Trotoar saluran drainase dan pemasangan kanstin di kompleks Krakatau steel Cilegon	PT. Preservasi Jalan Indonesia	Juli 2018 – September 2018	Rp 1,230,000,000

TENAGA AHLI

No	Nama	Posisi
1	Mochamad Bhadaiwi, S.T. M.Sc.	Ahli Manajemen Proyek Ahli Mekanikal
2	Elvis Subiantoro, S.T.	Ahli K3
2	Ari Rahim, S.T., M.M.	Ahli Teknik Irigasi
3	Ahmad Budi Siswanto, S.T.	Ahli Teknik Bendungan Besar
4	Imam Buchairi, S.T. M.Eng.	Ahli Manajemen Konstruksi
5	Teuku Radenal Amir, S.T. M.T.	Ahli Geoteknik
6	Aswaldi Aswan, S.T.	Surveyor
7	Wawan Kurniawan	Operasional
8	Banon Bintoro	Operasional
9	Agung Maulana	Operasional
10	Muhammad Amin	Operasional



Cut & Fill



Saluran Drainase



Tembok Beton Precast



Paving Block



Land Clearing



Retaining Wall

# PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO

## Legalitas & Perizinan



1. Akta Pendirian PT. Aspal Polimer Emulsindo : Nomor 6, 21-06-2017, Notaris Kokoh Henry SH. Mkn;
2. Keputusan Menkumham Pengesahan Pendirian Perusahaan PT. Aspal Polimer Emulsindo, Nomor : AHU-0029080.AH.01.01.TAHUN 2017;
3. Lampiran Keputusan Menkumham Pengesahan Pendirian Perusahaan PT. Aspal Polimer Emulsindo, Nomor : AHU-0029080.AH.01.01.TAHUN 2017;
4. Surat Keterangan Domisili Desa Mranak Demak- Nomor: 474/ 281/ IX/ 2018;
5. NPWP PT. Aspal Polimer Emulsindo : 82.616.593.8-016.000;
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP-PT) : 09.03.1.46.113169, 30 Agustus 2017;
7. Pendaftaran Penanaman Modal PMDN – No: 25/ 3321/ PI/ PMDN/ 2018 (No Perusahaan: 27552.2018) PT. Aspal Polimer Emulsindo;
8. Surat Keterangan Lokasi, No: 34./ SKL.33-21.400.9/V / 2018 – BPN Demak;
9. Nomor Induk Berusaha NIB No: 8120004901689 - PT. Aspal Polimer Emulsindo;
10. Izin Usaha, NIB No: 8120004901689- PT. Aspal Polimer Emulsindo;
11. Izin Komersial/ Operasional, NIB No: 8120004901689- PT. Aspal Polimer Emulsindo.

### PT. Aspal Polimer Emulsindo

#### Head Office:

Metropolitan Tower Level 13-A, Jl. RA Kartini, TB Simatupang Kav 14  
Cilandak, Jakarta Selatan 12310, Indonesia

#### Operational Office:

Jl. Diesel No.7, Lebak Bulis, Cilandak, Jakarta Selatan,  
RT/RW 006/002DKI Jakarta, Indonesia – 12440, Phone: +62 21 27656862

#### Plant & Workshop I:

Kampung Sekaran RT01/ RW01, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam  
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO**

Nomor: - 6 -

- Pada hari ini, Rabu tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) pukul 13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

- Berhadapan dengan saya, **KOKOH HENRY**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini:

- Tuan **SYAHRIL FADILAH**, lahir di Jakarta pada tanggal 17-05-1987 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kalibata Utara nomor 72, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174081705870004, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak:

- berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas), selaku kuasa dari;

1. Tuan **IMAM BUCHAIRI**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10-02-1970 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di jalan Gading Pesantren I nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa



Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3573021002700001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **ELVIS SUBIANTORO**, lahir di Surabaya pada tanggal ---  
26-03-1964 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam-  
puluh empat), bertempat tinggal di Puri Dewata Indah D.3/15,-  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Poris-----  
Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi-----  
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3671052603640001, Warga Negara Indonesia; -----

3. Tuan **MOCHAMAD BHADAIWI**, lahir di Yogyakarta pada ---  
tanggal 13-10-1967 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus-----  
enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Bukit Nusa Indah-----  
Blok 442, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---  
Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi ---  
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3674051310670003, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal---  
ini selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak---  
untuk dan atas Perseroan Terbatas **PT. ENERGI HIJAU** -----  
**INVESTAMA**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ----  
Selatan, yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam akta -----  
tertanggal 17-07-2014 (tujuh belas Juli dua ribu empat belas), ---  
nomor 9, yang dibuat oleh Saya, Notaris, dan telah mendapat---  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia tanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli ----  
dua ribu empat belas) nomor AHU-18747.40.10.2014;-----  
- yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah -  
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris -----

**NOTARIS**  
**KOKOH HENRY, SH., MKn**  
Hp. : 0811891555

Perseroan sebagaimana tercantum dalam SURAT-----  
PERSETUJUAN dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, ---  
demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf b--  
dari anggaran dasar perseroan tersebut; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan -----  
bahwa tanpa mengurangi izin dari yang berwenang dengan ini -----  
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan memakai anggaran dasar--  
sebagaimana tersebut dibawah ini -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **PT. ASPAL POLIMER INDONESIA** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-----  
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain -----

baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari---  
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam -----

| bidang perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, industri, -----

| pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan pertambangan;-----

| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -----

| dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

| a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain -----

| barang-barang elektrik/mekanikal, barang-barang hasil industri,-

| pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, mesin-mesin dan ----

| suku cadangnya, sparepart/onderdil kendaraan bermotor, -----

| alat-alat tulis dan perlengkapan kantor, komputer, alat-----

| telekomunikasi, bahan bangunan, kosmetika, meubelair, -----

| swalayan, sembako, bahan kimia, alat-alat kesehatan, baik dengan -

| cara ekspor, impor, antar pulau dan lokal, serta bertindak sebagai --

| leveransir, supplier, distributor, grossier, perwakilan atau agen,-----

| baik dari perusahaan-perusahaan didalam negeri maupun diluar --

| negeri;-----

| b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara-----

| lain jasa software & hardware development, jasa konstruksi, jasa ---

| pelayanan warung telekomunikasi (WARTEL), jasa -----

| perbaikan/perawatan mesin-mesin, alat-alat pertambangan-----

| minyak dan gas bumi, bangunan-bangunan, barang-barang -----

| elektrik/mekanikal, jasa periklanan/advertising, jasa -----

| pengiriman barang, jasa pengangkutan, jasa informasi teknologi, --

| jasa promosi, reklame, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa--

| pertunjukan/hiburan dan pameran kesenian, jasa manajemen, -----

| konsultasi dan sumber daya manusia, cleaning service, dan jasa----

| pengurusan dokumen-dokumen/perizinan, kecuali jasa dalam-----

| bidang hukum; -----

| c. Berusaha dalam bidang pembangunan (kontraktor), guna-----

- memborong segala pekerjaan bangunan dan pekerjaan umum -----  
seperti perumahan-perumahan, gedung-gedung, pabrik-pabrik, ---  
jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air, irigasi, pengerukan, ---  
pengurugan, pemasangan instalasi listrik, telepon, ledeng, gas -----  
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang-bidang-----  
bangunan dan pekerjaan umum, termasuk bertindak sebagai -----  
perencanaan, pelaksanaan dan pengawas serta menyelenggarakan-  
usaha real estate dan bertindak sebagai developer; -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan,-----  
kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk pengolahan -----  
hasil-hasilnya;-----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain pabrik-----  
aspal polymer, pabrik aspal emulsi, bahan bangunan, furniture,---  
makanan dan minuman, industri perkayuan, pengergajian, kayu --  
lapis, industri pengolahan limbah-limbah dan industri kerajinan---  
tangan;-----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum didarat ---  
dan disungai untuk orang dan barang dengan menggunakan -----  
mobil baik truk, bus dan kendaraan lain untuk didarat dan-----  
disungai;-----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, -----  
penjilidan, fotocopy, reproduksi, kartonage dan design grafis; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, antara lain-----  
perbaikan, pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan tempat-----  
pencucian kendaraan bermotor; -----
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum, antara ---  
lain pertambangan emas, batubara, pasir, batu kapur, termasuk----

penggalan, pengolahan dan pemasaran hasil-hasilnya, kecuali-----  
tambang minyak bumi dan gas;-----

## MODAL -----

### Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar-----  
rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham-----  
bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak -----  
25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham -----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu -----  
milyar rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta -----  
nominal saham yang akan disebutkan pada peraturan penutup akta ---  
ini;-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari Rapat-----  
Umum Pemegang Saham. -----  
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----  
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu -----  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -----  
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham -----  
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----  
yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang-----  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----  
diambil oleh pemegang saham lainnya; -----  
- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari -----  
tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil -----

bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut-----  
kepada pihak ketiga;-----

S A H A M -----

Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas -----  
nama;-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----  
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; ---
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, bukti -----  
kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan -----  
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;-----
5. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ----  
selembar surat saham; -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2- ----  
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -----  
saham;-----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----

- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----  
Direksi Perseroan; -----

#### ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

#### ----- Pasal 6 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka -----  
atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang -----  
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali -----  
kepada Direksi; -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus -----  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya; -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka -----  
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham -----  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu -----  
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh -----  
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus; -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, surat -----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap -----  
Perseroan; -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan; -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan -----  
ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti; -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut;
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat tersebut pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut

- \_\_\_\_\_ dengan RUPS luar biasa; \_\_\_\_\_
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu \_\_\_\_\_  
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas \_\_\_\_\_  
dinyatakan lain; \_\_\_\_\_
3. Dalam RUPS tahunan: \_\_\_\_\_
- a. Direksi menyampaikan: \_\_\_\_\_
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan \_\_\_\_\_  
Komisaris untuk mendapat persetujuan rapat. \_\_\_\_\_
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan \_\_\_\_\_  
rapat. \_\_\_\_\_
- b. Ditetapkan penggunaan laba dalam hal Perseroan \_\_\_\_\_  
mempunyai saldo laba positif; \_\_\_\_\_
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan \_\_\_\_\_  
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan \_\_\_\_\_  
dalam anggaran dasar; \_\_\_\_\_
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan \_\_\_\_\_  
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan \_\_\_\_\_  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi- \_\_\_\_\_  
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang \_\_\_\_\_  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan \_\_\_\_\_  
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; \_\_\_\_\_
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu \_\_\_\_\_  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan \_\_\_\_\_  
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada \_\_\_\_\_  
ayat 3 huruf a dan b dengan memperhatikan peraturan \_\_\_\_\_  
perundang-undangan serta anggaran dasar. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN \_\_\_\_\_

RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
3. Panggilan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia;
5. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
6. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini terhadapnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh peserta RUPS;
7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama;
8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur;

9. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena ---  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ---  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; -----
10. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih ---  
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----  
sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang tentang Perseroan--  
Terbatas telah dipenuhi; -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --  
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara --  
lisan kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS; -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ---  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS; -----
4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ---  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-  
undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi; -----
2. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka -----

RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
3. Panggilan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia;
5. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
6. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini terhadapnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh peserta RUPS;
7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama;
8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur;

9. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena ---  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ---  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; ---
10. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih ---  
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----  
sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang tentang Perseroan--  
Terbatas telah dipenuhi; -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---  
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara --  
lisan kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS; -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ---  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS; -----
4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ----  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-  
undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi; -----
2. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka -----

- | seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama; -----
- | 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) -  
 | tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
 | memberhentikannya sewaktu-waktu; -----
- | 4. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, -----  
 | maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----  
 | lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -----  
 | lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan- -----  
 | perundang-undangan dan anggaran dasar; -----
- | 5. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota -----  
 | Direksi lowong maka untuk sementara Perseroan diurus oleh -----  
 | anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----  
 | Komisaris; -----
- | 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
 | dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----  
 | sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-  
 | dirinya; -----
- | 7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- | a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
  - | b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -----  
 | yang berlaku; -----
  - | c. Meninggal dunia; -----
  - | d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

- | 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----  
 | pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -----  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi -----  
dengan pembatasan bahwa untuk: -----

| a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan  
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----

| b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----  
| perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----  
| - harus dengan persetujuan anggota Dewan Komisaris.-

| 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan ---  
| atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

| b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----  
| karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
| kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----  
| lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama  
| Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

| 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang--  
| perlu: -----

| a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

| b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ---  
| Dewan Komisaris; -----

| c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau -----  
| lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -  
| bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

| 2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----

- berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi; -----
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat -----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada ----  
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling -----  
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu ----  
dan tempat rapat; -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -----  
tempat kegiatan usaha Perseroan; -----  
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -----  
rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur--  
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin ----  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota --  
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi -----  
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa; -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --  
mengikat apabila lebih dari  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah -----  
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat; -----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah--  
untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih ---  
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dalam rapat; -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----  
ketua rapat Direksi yang akan menentukan; -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi  
lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -----  
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----  
hadir; -----

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada -----  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----  
direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi --  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai --  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan --

Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -----

Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----

Komisaris Utama; -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka -----  
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS -----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

3. Apabila karena suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----  
lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ----  
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini; ---

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri ----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 ----  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----

5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----  
yang berlaku; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan --  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang --  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta --

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --  
oleh Direksi; -----

2. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal ----  
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris; -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ----  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----  
Perseroan; -----

- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -  
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka ---  
bersama. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka ---  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris -----  
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini ---  
berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 anggaran dasar ini ---  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

#### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran-  
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----  
persetujuan sebelum tahun buku dimulai; -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus -----  
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----

- | dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
- | 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -----  
| sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; -----  
| - Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan -----  
| ditutup; -----
- | 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di -----  
| kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang -----  
| saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

- | 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum --  
| dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh--  
| RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi -----  
| menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----  
| tersebut; -----
- | 2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----  
| menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana --  
| cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan --  
| kedalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya  
| Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang ----  
| dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----  
| sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

- | 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----  
| mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan ---  
| disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian --

- | yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain; -----
- | 2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua -----  
| puluh persen) maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----  
| kelebihan tersebut dipergunakan untuk keperluan Perseroan; -----
- | 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum -----  
| dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan --  
| sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum --  
| ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara ----  
| yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah mendapat -----  
| persetujuan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----  
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran --  
dasar ini RUPS yang akan memutuskan; -----

| I. Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

| a. **PT. ENERGI HIJAU INVESTAMA**-----

| sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan

| nilai nominal lima ratus juta rupiah;----- Rp. 500.000.000,-

| b. **Tuan IMAM BUCHAIRI** sebanyak 250-

| (dua ratus lima puluh) saham dengan----

| nilai nominal dua ratus lima puluh juta -

| rupiah;----- Rp. 250.000.000,-

| c. **Tuan ELVIS SUBIANTORO** sebanyak--

| 250 (dua ratus lima puluh) saham -- ----

| dengan nilai nominal dua ratus lima ----

| puluh juta rupiah;----- Rp. 250.000.000,-

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.000-----  
(seribu) saham dengan nilai nominal -----  
satu milyar rupiah;----- Rp. 1.000.000.000,-

II. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 11 dan ----  
pasal 14 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai -----  
berikut: -----

-----DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan **ELVIS SUBIANTORO**, tersebut.-----  
Direktur : Tuan **MOCHAMAD BHAD/ IWI**, tersebut.--  
Direktur : Tuan **IMAM BUCHAIRI**, tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris : Tuan **SOFIAN JUNIARDI**, lahir di Bandung-

pada tanggal 30-06-1969 (tiga puluh Juni -----  
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),  
bertempat tinggal di Tamansari Bukit Damai-  
Blok B.3 nomor 47, Rukun Tetangga 005, -----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Padurenan,-----  
Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten-----  
Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor: 6402033006690001,-  
Warga Negara Indonesia. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -----  
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut ----  
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona Karlina Afri-----  
Yantie, bertempat tinggal di Komplek Pomad nomor 12, Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota-----  
Administrasi Jakarta Selatan dan Nona Suprapti, bertempat tinggal di -----  
Gununglangit, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan-----  
Gununglangit, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagai-----  
saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap-  
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi -----  
saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



KOKOH HENRY, SH., MKn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029080.AH.01.01.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT ASPAL POLIMER EMULSINDO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KOKOH HENRY, SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh KOKOH HENRY, SH., MKN. tentang Pendirian Badan Hukum PT ASPAL POLIMER EMULSINDO tanggal 06 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017070631100484 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ASPAL POLIMER EMULSINDO.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ASPAL POLIMER EMULSINDO - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh KOKOH HENRY, SH., MKN. , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0083147.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Juli 2017**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029080.AH.01.01.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT ASPAL POLIMER EMULSINDO**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT. ENERGI HIJAU INVESTAMA	BADAN HUKUM	-	500	Rp. 500.000.000
IMAM BUCHAIRI	DIREKTUR	-	250	Rp. 250.000.000
ELVIS SUBIANTORO	DIREKTUR UTAMA	-	250	Rp. 250.000.000
MOCHAMAD BHADAIWI	DIREKTUR	-	-	0
SOFIAN JUNIARDI	KOMISARIS	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0083147.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Juli 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**KANTOR KEPALA DESA MRANAK**  
*Alamat : Jl. Kementiran No. 05 Mranak Wonosalam Demak*

No.Kode Desa / Kelurahan :  
00.11.02.51.00.10.00

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**


Nomor : 474 / 281 / IX / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, menerangkan kepada :

Nama Perusahaan : **PT ASPAL POLIMER EMULSINDO**  
Nama Pimpinan : **ELVIS SUBIANTORO**  
Tempat Tanggal Lahir : **Surabaya, 26 Maret 1964**  
P e k e r j a a n : **Wiraswasta**  
A l a m a t : **Puri Dewata Indah D 3/15 RT 03 RW 01**  
**Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh**  
**Tangerang Banten**

Bahwa Orang tersebut diatas benar-benar mempunyai usaha yang bergerak di bidang Aspal, yang terletak di Kampung Sekaran RT 01 RW 01 Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai Persyaratan Pengajuan Ijin Usaha

Mranak 26 September 2018  
Kepala Desa Mranak  
Pl. Sekdes  
  
**BARNAWI**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 82.616.593.8-016.000  
PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO

GEDUNG METROPOLITAN TOWER LEVEL 13 A, JL. RA  
KARTINI TB SIMATUPANG KAV 14 RT. 010 RW. 004  
CILANDAK BARAT CILANDAK  
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL.KYAI MUGNI NO.1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Email: [bpptpm@gmail.com](mailto:bpptpm@gmail.com) website: <http://www.demakkab.go.id>

**PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

Nomor : **25** /3321/PI/PMDN/2018  
Nomor Perusahaan : 27552.2018

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 12 April 2018, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

**I. DATA PROYEK :**

1. Nama Perusahaan : **PT. ASPAL POLIMER INDONESIA**
2. NPWP : 82.616.593.8-016.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
  - a. Alamat Kantor Pusat : Gedung Metropolitan Tower Level 13 A, Jl.RA. Kartini TB Simatupang Kav.14 RT 010 RW 004 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta
  - b. Kota : Jakarta Selatan
  - c. Provinsi : DKI Jakarta
  - d. Telepon : 021-27656862
  - e. Faksimili : 021-27656862
  - f. Email : [company@ape-bitumen.co.id](mailto:company@ape-bitumen.co.id)
4. Lokasi Proyek :
  - a. Alamat : Jalan Desa Mranak Kecamatan Wonosalam
  - b. Kabupaten : Demak
  - c. Provinsi : Jawa Tengah

Catatan :  
Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.
5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
6. Bidang Usaha : Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi

Nomor : **25** /3321/PI/PMDN/2018

Halaman : 2 (4)

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Aspal Modifikasi Emulsi	19291	Ton	2.000 (dua ribu)	Lokal
- Aspal Modifikasi Polimer (Polomer dan Plastomer)	19291	Ton	1.000 (seribu)	Lokal
- Aspal Modifikasi Polimer (Sampah Plastik dan Karet)	19291	Ton	3.000 (tiga ribu)	Lokal

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap		
1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	1.000.000.000,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	500.000.000,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	2.000.000.000,00
4) Lain-lain	: Rp.	500.000.000,00
Sub Jumlah	: Rp.	4.000.000.000,00
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	: Rp.	1.000.000.000,00
c. Jumlah Nilai Investasi	: Rp.	5.000.000.000,00

9. Luas Tanah : Seluas 3.000 M2

10. Tenaga Kerja Indonesia : 12 Orang (11 L / 1 P)

11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan		
1) Modal Sendiri	: Rp.	2.000.000.000,00
2) Laba ditanam kembali	: Rp.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: Rp.	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: Rp.	5.000.000.000,00
b. Keputusan para pemegang saham	:	
c. Modal Perseroan		
1) Modal Dasar	: Rp.	4.000.000.000,00
2) Modal Ditempatkan	: Rp.	1.000.000.000,00
3) Modal Disetor	: Rp.	1.000.000.000,00

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
<b>Peserta Asing</b>				
<b>Peserta Indonesia</b>		<b>100</b>		

-	PT. ENERGI HIJAU INVESTAMA NPWP : 70.757.529.6-012.000	50,00	Indonesia	500.000.000,00
-	ELVIS SUBIANTORO NPWP : 25.414.141.9-416.000	25,00	Indonesia	250.000.000,00
-	IMAM BUCHAIRI NPWP : 36.148.348.0-623.000	25,00	Indonesia	250.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>		<b>1.000.000.000,00</b>

**II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :**

- 1 Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal ini.
- 2 Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 3 Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Pendaftaran Penanaman Modal ini.
- 4 Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

**III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :**

- 1 Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
- 2 Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**IV. LAIN-LAIN :**

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;

Nomor : **25** /3321/PI/PMDN/2018

Halaman : 4 (4)

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DINPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Demak, *25 April 2018*



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK**



**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19710602 199203 1 005**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Direktur Jenderal Pajak;
7. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala BKPM RI.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Bhayangkara Baru No. 1 Demak, Telp. (0291) 685143, 685378 : <http://kab-demak.bpn.go.id/>

Nomor : **34** ./SKL.33-21.400.9/V/2018 Demak, **14** Mei 2018  
Lampiran : 1 (satu) lembar Peta Lokasi  
Perihal : Surat Keterangan Lokasi

Kepada :

Yth. Sdr. Elvis Subiantoro

bertindak untuk dan atas nama PT. Aspal Polimer Emulsindo

Puri Dewata Indah D.3/15 RT.003/RW.001,

Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh,

Kota Tangerang

di

**TANGERANG**

Menyikapi Surat Permohonan Sdr. Elvis Subiantoro bertindak untuk dan atas nama PT. Aspal Polimer Emulsindo, berkas lengkap diterima tanggal 9 Mei 2018, yang beralamat di Puri Dewata Indah D.3/15 RT.003/RW.001, Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, perihal permohonan Surat Keterangan Lokasi untuk Pembangunan **Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi**, atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 47 seluas ± 3.130 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dengan mempertimbangkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar ;
- c. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak ;
- e. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 460/213/33/2004 tanggal 6 Februari 2004 tentang Petunjuk Pengendalian Penggunaan Tanah untuk Investasi luas tanah kurang dari 1 (satu) Ha ;
- f. Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tentang penerbitan Surat Keterangan Lokasi Nomor 21/2018 Tanggal 9 Mei 2018.

Atas dasar pertimbangan dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka permohonan Saudara dapat disetujui dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima Surat Keterangan Lokasi wajib mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ;

2. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin wajib untuk segera melaksanakan pembangunan sesuai dengan maksud permohonannya ;
3. Dalam penggunaan tanah tersebut, harus diperhitnjungkan antara luas penggunaan tanah untuk bangunan dan luas untuk ruang terbuka (Open Space dan RTH) dengan perbandingan 70 % : 30 % dan diwajibkan melaksanakan penghijauan di lingkungan sekitar bangunan ;
4. Dalam pelaksanaan pembangunan agar memperhatikan ketentuan garis sempadan bangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
5. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan baik berupa limbah padat, cair maupun udara dan suara ;
6. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat sejak dimulainya usaha ini ;
7. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ini, apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan pemohon diwajibkan mengajukan Surat Keterangan Lokasi baru ;
8. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ada maupun yang akan diadakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kegiatan tersebut ;
9. Surat Keterangan Lokasi ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterbitkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, serta penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya ;
10. Tidak ditaatinya ketentuan pada butir 1 s/d 9 di atas dapat menyebabkan dicabutnya Surat Keterangan Lokasi ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Demak



**Suradi Hasan, SH., M.Si.**  
NIP. 19600823 199103 1 001

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Nama Pemohon : Elvis Subianto  
 Letak Tanah : Desa Mranak Kec. Wonosalam  
 U/An : PT. Aspal Polimer Emulsindo


Luas di Izinkan : ± 3.130 M<sup>2</sup>

N  
 Sekala 1:2.000

**PETA LOKASI**  
**TANAH YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN LOKASI**



**PETUNJUK LETAK LOKASI**



**KETERANGAN**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lokasi Yang dimohon | <b>RENCANA PENGGUNAAN TANAH</b>     |
| <b>Jalan</b>  | <input type="checkbox"/> Perusahaan |
| Jalan setapak   | <b>PENGGUNAAN TANAH SEKITAR</b>     |
| Jalan, Lain   | Perdagangan/Jasa                    |
| Jalan, Lokal  | Penggilingan Padi                   |
| Jalan, Utama  | Sempadan Jalan                      |
| Sungai  | Jasa Kesehatan                      |
| Saluran   | Pemukiman                           |
|   | Sawah                               |
|   | Sungai/Situ                         |
|   | Tanah Pengairan                     |

Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten Demak





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120004901689

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah  
NPWP : 82.616.593.8-016.000  
Nomor Telepon : 081310463069  
Nomor Fax : 0  
Email : ASPALPOLIMEREMULSINDO@GMAIL.COM  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Jenis API : Angka Pengenal Importir Umum ( API - U )  
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan , Angka Pengenal Importir dan hak akses kepubeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan).

Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
8120004901689**

<b>No.</b>	<b>Nama KBLI</b>	<b>Kode KBLI</b>
1	PERTAMBANGAN ASPAL ALAM	08993
2	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	19291
3	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	23990
4	AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN	35104
5	KONSTRUKSI JALAN RAYA	42111
6	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL	42120
7	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	42919
8	INSTALASI MEKANIKAL	43291
9	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46591
10	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
11	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	47793

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK  
Nama KBLI : INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK  
BUMI, INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM  
LAINNYA YTDL  
Kode KBLI : 19291, 23990  
Lokasi Usaha  
- Alamat : DS. MRANAK  
- Desa/Kelurahan : Mranak  
- Kecamatan : Wonosalam  
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (iujptl)** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK  
Nama KBLI : AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN  
Kode KBLI : 35104  
Lokasi Usaha  
- Alamat : DS. MRANAK  
- Desa/Kelurahan : Mranak  
- Kecamatan : Wonosalam  
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Operasi (IO))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Operasi (io)** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK  
Nama KBLI : AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN  
Kode KBLI : 35104  
Lokasi Usaha  
- Alamat : DS. MRANAK  
- Desa/Kelurahan : Mranak  
- Kecamatan : Wonosalam  
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Operasi (IO)** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (iuptl)** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK  
Nama KBLI : AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN  
Kode KBLI : 35104  
Lokasi Usaha  
- Alamat : DS. MRANAK  
- Desa/Kelurahan : Mranak  
- Kecamatan : Wonosalam  
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK  
Nama KBLI : KONSTRUKSI JALAN RAYA, PEMASANGAN  
BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI  
JALAN DAN JALAN REL, KONSTRUKSI BANGUNAN  
SIPIIL LAINNYA YTDL, INSTALASI MEKANIKAL  
Kode KBLI : 42111, 42120, 42919, 43291  
Lokasi Usaha  
- Alamat : DS. MRANAK  
- Desa/Kelurahan : Mranak  
- Kecamatan : Wonosalam  
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO

Nomor Induk Berusaha : 8120004901689

Alamat Perusahaan : DESA MRANAK

Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA

Kode KBLI : 46591, 46638, 47793

Barang / Jasa Dagangan Utama : MESIN INDUTRI, ALAT BERAT, BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI, ASPAL, MEKANIKAL ELEKTRIKAL, KONTRUKSI

Lokasi Usaha

- Alamat : DS. MRANAK
- Desa/Kelurahan : Mranak
- Kecamatan : Wonosalam
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/atau Jasa** kepada:

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK  
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA  
Kode KBLI : 46591  
Barang / Jasa Dagangan Utama : MESIN INDUTRI, ALAT BERAT, BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI, ASPAL, MEKANIKAL ELEKTRIKAL, KONTRUKSI  
Lokasi Usaha  
- Alamat : DS. MRANAK  
- Desa/Kelurahan : Mranak  
- Kecamatan : Wonosalam  
- Kabupaten/Kota : Kab. Demak  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Pertambangan Aspal Alam  
Kode KBLI : 08993

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi  
Kode KBLI : 19291

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl  
Kode KBLI : 23990

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Aktivitas Penunjang Kelistrikan  
Kode KBLI : 35104

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Konstruksi Jalan Raya  
Kode KBLI : 42111

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel  
Kode KBLI : 42120

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl  
Kode KBLI : 42919

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Instalasi Mekanikal  
Kode KBLI : 43291

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya  
Kode KBLI : 46591

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan  
Kode KBLI : 46638

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT ASPAL POLIMER EMULSINDO  
Nomor Induk Berusaha : 8120004901689  
Alamat Perusahaan : DESA MRANAK, Kel/Desa Desa.Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya  
Kode KBLI : 47793

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



Hal : Surat Keterangan  
No : 031/S.Ket/MSL/IX/2018

Bersama dengan ini kami menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifudin  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jelok 1/8 Pagersari, Bergas, Kab. Semarang, 50552  
No HP : 08122780549

Menerangkan bahwasanya:

Nama : Elvis Subianto  
Alamat : Puri Dewata Indah D.3/15 RT 003 RW 001 Poris Plawad,  
Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten  
Perusahaan : PT. Aspal Polimer Emulsindo  
Jabatan : Direktur Utama

Nama tersebut di atas adalah benar klien kami yang mana dokumen legalitas perusahaan yang berupa:

- SBU

1. BG003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri.
2. BG004-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial.
3. SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
4. SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways.
5. SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya.
6. MK003-Jasa pelaksana pemasangan pipa gas dalam bangunan.
7. MK009-Jasa pelaksana instalasi perpipaan, gas, energi (pekerjaan rekayasa).
8. BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya.

- SIUJK

Masih dalam proses pengurusan oleh kami.

Demikian surat ini kami buat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2018



Sarifudin  
Direktur